Sanjana
Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah
e-ISSN : 2723-5289
Vol. 07 No.03, (Juli: 2025)

Implementasi Ekonomi Syariah dalam Sistem Keuangan Modern: Tantangan, Peluang, dan Dampaknya di Era Digital

Sinta Widya Wahyuningrum[a], Mezaluna Chesia Nabila[b], Muhamad Naswa Rizki[c]

[a] Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Tidar, sintawidyaw.01@gmail.com
[b] Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Tidar, mezalunachesia303@gmail.com
[c] Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Tidar, naswa.riski121@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi ekonomi syariah dan dampaknya terhadap sistem ekonomi modern melalui analisis literatur komprehensif. Ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi alternatif yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Kajian ini menganalisis konsep dasar ekonomi syariah, implementasinya dalam sistem perbankan, pasar modal, sektor riil, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi, inklusi keuangan, dan keberlanjutan ekonomi modern. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam implementasi ekonomi syariah, terutama di dalam sistem perbankan syariah, serta membandingkannya dengan sistem perbankan konvensional dalam konteks saat ini. Penelitian ini berkontribusi dengan menganalisis bagaimana penggunaan teknologi digital, seperti fintech dan blockchain, memperkuat fondasi ekonomi syariah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan daya tahan terhadap gejolak ekonomi global. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi ekonomi syariah memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas sistem keuangan, meningkatkan inklusi keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, masih terdapat tantangan dalam harmonisasi regulasi, standardisasi produk, dan integrasi dengan sistem ekonomi konvensional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Sistem Ekonomi Modern, Inklusi Keuangan, Keberlanjutan Ekonomi*

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah adalah sebuah ajaran yang menekankan pada nilai-nilai agama dan etika dalam praktik muamalah. Dalam sistem ini, keuntungan dibagi secara adil antara kedua pihak yang terlibat, serta kerugian diatur agar tidak hanya dipikul oleh salah satu pihak. Hal ini sangat berbeda dari ekonomi konvensional yang berfokus pada pencarian keuntungan maksimum dengan berbagai cara yang sering kali mengabaikan prinsip keadilan dalam persaingan. Pendekatan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Islam yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang lebih adil dan beretika (Septiani et al., 2021).

Perbedaan mendasar antara ekonomi syariah dan konvensional tidak hanya terletak pada perspektif laba, tetapi juga dalam prinsip -prinsip dasar yang mendasari sistem. Sistem konvensional sering menjadikan pasar bebas sebagai pilar utama, dengan asumsi mekanisme pasar dapat disesuaikan secara efisien. Sebaliknya, ekonomi syariah menyimpang dari nilai-nilai spiritual dan etika, menempatkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Sistem ekonomi konvensional sering kali memerlukan penyesuaian nilai agar dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, sesuatu yang secara inheren dibangun dalam ekonomi syariah.

Dalam ekonomi global yang sangat kompetitif, praktik bisnis sering dikuasai melalui logika laba tanpa mempertimbangkan aspek etika. Banyak perusahaan besar mengabaikan dampak sosial dan ekologis dari kegiatan mereka selama mereka dapat memaksimalkan keuntungan. Dalam hal ini, ekonomi syariah memberikan kerangka kerja etis yang menyelaraskan kebutuhan individu dengan kepentingan kolektif. Sistem ini mendorong adanya kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat luas serta larangan terhadap praktik *riba* (bunga), *maysir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan) yang sering menjadi akar dari ketidakadilan ekonomi dalam sistem konvensional.

Ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada ketuhanan. Segala aktivitas ekonomi dalam Islam bersumber dari Allah dan bertujuan akhir untuk mencapai keridhaan-Nya dan menggunakan sarana yang sejalan dengan syariat Allah. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi adalah bagian integral dari kehidupan yang menyeluruh, di mana segala nilai yang dianut berasal dari Al-Qur’an (Surah Al-Jumu'ah (62), Ayat 10) dan hadits. Penerapan nilai-nilai tersebut menjalin hubungan yang harmonis antara manusia dengan Allah. Dengan demikian, prinsip-prinsip ekonomi Islam terikat oleh nilai-nilai keislaman, termasuk dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Nilai-nilai ini membentuk standar operasional untuk berbagai produk keuangan Islam, seperti *mudharabah, musyarakah, murabahah,* dan *sukuk.* Prinsip -prinsip ini tidak hanya menjamin keadilan dalam transaksi tetapi juga memberikan tanggung jawab moral dan spiritual kepada aktor ekonomi. Pengusaha dalam sistem ekonomi syariah bertanggung jawab tidak hanya untuk mitra mereka tetapi juga untuk Tuhan.

Tujuan utama ekonomi syariah tidak hanya kesejahteraan material, tetapi juga spiritual. Ekonomi syariah tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, aspek moral dan keyakinan untuk setiap transaksi ekonomi selalu menjadi pertimbangan utama. Misalnya, perlunya mengkonfirmasi integritas, transparansi dan keadilan. Seorang muslim bertanggung jawab tidak hanya untuk mitra bisnis mereka, tetapi juga untuk Allah SWT. Hal ini membentuk sistem etika, bertanggung jawab dan menghindari eksploitasi. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya sistem alternatif normatif, tetapi juga dimensi transformasional. Hal ini berfungsi sebagai kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis karena dianggap gagal dalam memastikan kesetaraan ekonomi dan keadilan sosial. Data *Oxfam International* menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di dunia mengelola lebih dari 50% aset global. Ketidaksetaraan ini mencerminkan kegagalan sistem ekonomi saat ini, mendorong banyak pihak untuk mencari model yang lebih adil dan lebih berkelanjutan. Salah satunya adalah ekonomi syariah.

Perkembangan ekonomi syariah di era modern ini merupakan alternatif dari sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan terintegrasi. Selama beberapa dekade terakhir, ekonomi syariah telah mencatat pertumbuhan yang sangat pesat khususnya di sektor keuangan syariah (Darmawan et al., 2020). Hal ini disebabkan oleh peningkatan lembaga keuangan syariah dari berbagai negara, baik di daerah dengan mayoritas muslim dan di negara-negara dengan minoritas muslim seperti di Eropa, Asia, dan Afrika. Total aset bank syariah di seluruh dunia naik dari $947 miliar pada 2008 menjadi $1,76 triliun pada tahun 2018, menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat bahkan dalam kondisi ekonomi global yang menantang (Rois et al., 2021).

Diagram 1. Tren Pertumbuhan

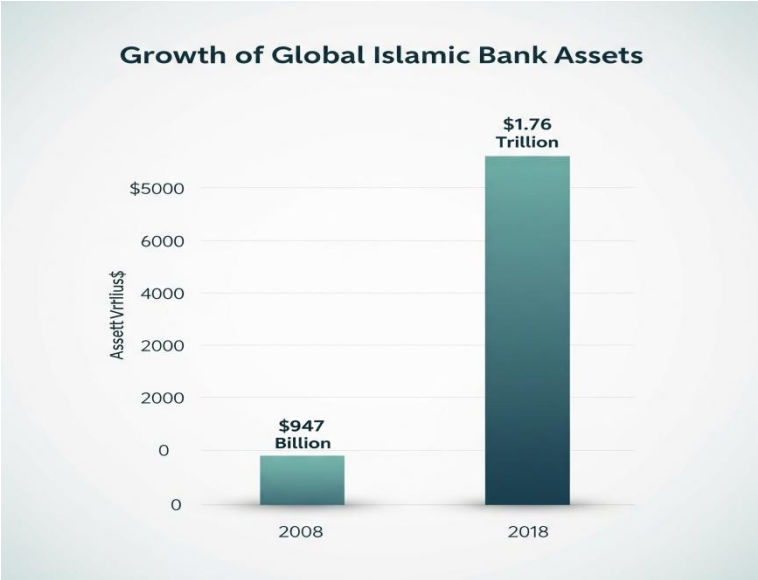

Faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi syariah adalah meningkatnya kesadaran publik tentang pentingnya sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Banyak orang dan institusi mencari alternatif dari sistem tradisional di mana mereka diasumsikan tidak memberikan keseimbangan ekonomi jangka panjang. Mereka mulai melemparkan diri ke dalam keuangan syariah, karena dianggap lebih terintegrasi, menumbuhkan pertumbuhan ekonomi aktual dan menghindari pengenalan turunan spekulatif. Produk-produk seperti *sukuk* (Obligasi Syariah), *murabahah* (pembelian dan jual dengan *margin)*, *ijarah* (sewa), *mudharabah* (pembagian keuntungan) menjadi semakin populer karena memenuhi prinsip -prinsip Syariah. Keunggulan ekonomi syariah dalam menghadapi krisis keuangan global ialah salah satu faktor utama yang menarik perhatian dari banyak pihak. Dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional, bank-bank syariah dianggap lebih resisten untuk menangani krisis ekonomi karena merupakan pertukaran keadilan, transparansi, dan risiko antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Model keuangan ini menghindari spekulasi dan penawaran yang menarik. Hal ini sering menjadi penyebab utama ketidakstabilan dalam sistem keuangan konvensional.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi ekonomi Islam adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah antara rakyat dan aktor industri. Nilai -nilai seperti keadilan, integritas, dan etika bisnis universal dapat diterima oleh semua orang, tetapi banyak yang masih menganggap sistem ini

eksklusif untuk muslim. Selain itu, keterbatasan departemen SDM yang memiliki kemampuan ekonomi syariah adalah hambatan lain. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pendidikan dan pelatihan di bidang ini di tingkat akademik dan profesional. Sementara itu, peraturan dan pedoman negara memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi Islam. Negara-negara dengan sistem hukum yang belum menganggap seluruh prinsip syariah mengalami kesulitan menggunakan produk keuangan syariah. Hal ini membutuhkan kerangka hukum yang fleksibel, tetapi terus selaras dengan prinsip-prinsip Islam sehingga ekonomi Islam dapat berkembang secara optimal. Ini juga membutuhkan kerjasama antara otoritas keuangan, pengawas, akademisi dan praktisi untuk menciptakan ekosistem yang bermanfaat.

Selain sektor keuangan, ekonomi syariah juga memiliki potensi besar di sektor dunia nyata seperti pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata halal. Misalnya di bidang pertanian, seseorang dapat menggunakan konsep kerja sama berbasis *mudharabah* dan *musyarakah* antara petani dan investor. Dalam industri makanan dan minuman, permintaan untuk produk halal dengan cepat meningkat tidak hanya di negara -negara mayoritas Muslim tetapi juga di pasar global. Ini membuka peluang besar untuk mengembangkan produk halal yang kompetitif dan inovatif. Pariwisata halal juga merupakan sektor yang berkembang pesat. Banyak negara mulai memiliki potensi besar bagi wisatawan Muslim yang mencari tujuan ramah Syariah untuk menyediakan fasilitas keagamaan, makanan halal dan layanan yang memenuhi nilai-nilai Islam. Negara-negara seperti Malaysia, Indonesia dan Uni Emirat Arab telah menunjukkan kemajuan yang cepat di sektor ini. Di masa depan, pariwisata halal akan menarik bagi investor yang ingin melakukan bisnis di Paris Wiatahalal, yang juga merupakan kemungkinan strategis bagi pengusaha barang dan jasa untuk mengembangkan bisnis mereka berdasarkan syariah Islam, didukung oleh berbagai keindahan dan budaya yang ada (Fadhlan et al., 2022).

Salah satu dedikasi Indonesia dalam kekuatan ekonomi syariah global adalah dengan memperkuat eksistensi perbankan syariah. Pada tanggal 1 Februari 2021, bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H, hal ini menjadi bukti nyata dari dedikasi tersebut. Pada hari itu, terjadi penggabungan antara Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah, yang membentuk satu entitas baru yang dikenal sebagai Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini menunjukkan keinginan untuk menyatukan

kekuatan dari ketiga bank syariah tersebut. Dengan bersatunya mereka, BSI akan mampu menyediakan layanan yang lebih menyeluruh, dengan cakupan yang lebih luas, serta memiliki dasar modal yang lebih kuat. Kerjasama yang terjalin dengan perusahaan induk mereka, yaitu Mandiri, BNI, dan BRI, memberikan dukungan tambahan yang berarti. Selain itu, dukungan dari pemerintah melalui Kementerian BUMN juga memberi dorongan besar bagi BSI untuk dapat bersaing di kancah global. Dengan adanya penggabungan ini, BSI diharapkan dapat menjadi salah satu kekuatan utama dalam sektor perbankan syariah, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga secara internasional. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat infrastruktur keuangan syariah dalam rangka mencapai visi yang lebih besar untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut bukan hanya sekedar langkah bisnis, melainkan juga merupakan usaha untuk menciptakan Bank Syariah yang representatif dan kredibel di mata masyarakat.

Meskipun ekonomi syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, baik di tingkat global maupun di Indonesia, kajian akademik yang secara khusus mengevaluasi efek penerapan ekonomi syariah dalam konteks ekonomi modern masih sangat jarang. Mayoritas penelitian sebelumnya lebih menekankan pada perkembangan industri keuangan syariah atau melakukan studi deskriptif tentang prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Namun, penelitian yang mendalami tentang kontribusi aktual ekonomi syariah dalam mempertahankan stabilitas makroekonomi dan membantu distribusi kesejahteraan di tengah perubahan ekonomi global masih terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian yang tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi syariah secara numerik, tetapi juga menganalisis sejauh mana kualitas penerapannya serta relevansinya dalam menghadapi tantangan ketidakmerataan dan keberlanjutan ekonomi yang ada saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ekonomi syariah dengan cara meneliti sistem perbankan syariah, terutama dalam hal perbandingan efektivitas dan daya tariknya dengan perbankan konvensional. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik dari segi konseptual maupun praktis untuk pengembangan strategi yang memperkuat ekonomi syariah, sehingga dapat bersaing dengan sehat di dalam sistem ekonomi modern.

Peralihan ke era digital membawa tantangan dan peluang baru yang signifikan bagi ekonomi syariah. Tren digitalisasi di sektor keuangan, seperti fintech syariah, mata uang digital, dan blockchain, membuka jalan bagi inovasi produk dan layanan yang lebih efisien, transparan, serta mudah diakses. Misalnya, platform *crowdfunding* syariah berbasis teknologi memungkinkan pendanaan proyek-proyek riil dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*) secara lebih luas, menghubungkan investor dan pengusaha dari berbagai belahan dunia. Namun, adaptasi ini juga menimbulkan pertanyaan baru terkait validitas syariah. Diperlukan ijtihad dan fatwa dari otoritas syariah untuk memastikan bahwa teknologi seperti smart contract atau tokenisasi aset tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal larangan gharar (ketidakpastian) dan *riba.*

Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara teori ekonomi syariah dan praktik digital di lapangan. Meskipun secara teori ekonomi syariah menawarkan kerangka kerja yang kuat, implementasi praktisnya di era digital masih menghadapi hambatan. Kesenjangan ini mencakup regulasi yang belum sepenuhnya siap, infrastruktur teknologi yang masih berkembang, serta literasi digital dan keuangan syariah di masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Dengan menyoroti tantangan dan peluang ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi para pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi untuk membangun ekosistem ekonomi syariah digital yang lebih kuat, inklusif, dan relevan dengan tuntutan zaman, sekaligus tetap teguh pada nilai-nilai keadilan dan etika Islam.

KAJIAN TEORI

Konsep Dasar dan Prinsip Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Sistem ini memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional, yaitu adanya larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (perjudian). Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah meliputi keadilan (*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan transparansi (*amanah*) yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah mengakui adanya kepemilikan individu, publik, dan negara dengan

batasan-batasan yang jelas sesuai syariat Islam. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam praktik ekonomi modern menuntut adanya inovasi produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Pengembangan ekonomi syariah juga menekankan pentingnya sektor riil sebagai dasar kegiatan ekonomi, sehingga setiap transaksi keuangan harus didukung oleh aset atau kegiatan ekonomi riil yang produktif. Hal ini menjadikan ekonomi syariah sebagai sistem yang potensial untuk menciptakan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang (Hakim & Anwar, 2021).

Implementasi Perbankan Syariah dalam Sistem Keuangan Modern

Perbankan syariah telah mengalami perkembangan pesat dan menjadi bagian integral dari sistem keuangan modern di berbagai negara, termasuk Indonesia. Implementasi perbankan syariah ditandai dengan penggunaan akad-akad syariah seperti *murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah*, dan *istishna* dalam operasionalnya. Bank syariah beroperasi dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang menggantikan sistem bunga konvensional, sehingga menciptakan hubungan kemitraan antara bank, nasabah, dan sektor riil. Pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif dengan tingkat pertumbuhan yang konsisten, meskipun masih memiliki pangsa pasar yang relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional. Implementasi dual banking system memungkinkan koeksistensi antara perbankan syariah dan konvensional dalam satu sistem keuangan, namun menimbulkan tantangan dalam harmonisasi regulasi dan supervisi. Perbankan syariah juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi segmen masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan konvensional karena alasan religius atau preferensi terhadap sistem bagi hasil. Inovasi produk dan layanan perbankan syariah terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin beragam sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah (Firdaus & Rahman, 2022).

Dampak Terhadap Stabilitas dan Resiliensi Sistem Keuangan

Implementasi ekonomi syariah memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas dan resiliensi sistem keuangan melalui karakteristik inheren yang dimilikinya. Prinsip asset-backed financing dalam sistem keuangan syariah mengurangi risiko spekulasi dan bubble economy karena setiap transaksi keuangan harus didukung oleh aset riil atau kegiatan ekonomi produktif. Sistem bagi hasil (*profit and loss sharing)* dalam perbankan syariah menciptakan *risk sharing mechanism* yang lebih adil antara bank dan

nasabah, sehingga mengurangi *moral hazard* dan *adverse selection* yang sering terjadi dalam sistem konvensional. Larangan *gharar (excessive uncertainty)* dalam transaksi syariah membantu mengurangi kompleksitas produk keuangan yang dapat menimbulkan risiko sistemik. Studi empiris menunjukkan bahwa bank syariah cenderung lebih stabil selama periode krisis keuangan karena tidak terlibat dalam produk derivatif kompleks dan aktivitas spekulatif yang berisiko tinggi. Implementasi dual banking system juga memberikan diversifikasi risiko dalam sistem keuangan nasional, sehingga ketika salah satu sistem mengalami guncangan, sistem lainnya dapat memberikan stabilitas. Namun, integrasi yang semakin dalam antara sistem keuangan syariah dan konvensional juga dapat menimbulkan *contagion risk* yang perlu dikelola dengan baik melalui regulasi dan supervisi yang tepat (Pratama & Sari, 2022).

Tantangan dan Peluang Integrasi dengan Sistem Ekonomi Global

Integrasi ekonomi syariah dengan sistem ekonomi global menghadapi berbagai tantangan sekaligus membuka peluang besar untuk perkembangan yang lebih luas. Tantangan utama meliputi perbedaan standar syariah antar negara yang dapat menghambat harmonisasi produk dan layanan keuangan syariah di tingkat internasional. Kurangnya infrastruktur pendukung seperti *rating agency syariah, accounting standard* yang seragam, dan sistem pembayaran yang terintegrasi menjadi hambatan dalam pengembangan pasar keuangan syariah global. Persepsi dan pemahaman yang masih terbatas tentang ekonomi syariah di kalangan praktisi keuangan konvensional dan regulator internasional juga menjadi tantangan dalam proses integrasi. Namun, pertumbuhan ekonomi syariah yang pesat di berbagai negara menciptakan peluang besar untuk ekspansi dan inovasi produk keuangan syariah. Inisiatif seperti *Belt and Road Initiative dan Islamic Development Bank* memberikan momentum untuk pengembangan koridor keuangan syariah internasional. Perkembangan teknologi *blockchain* dan *cryptocurrency* syariah juga membuka peluang baru untuk menciptakan sistem keuangan syariah yang lebih efisien dan transparan. Kolaborasi antar negara dalam standardisasi dan regulasi ekonomi syariah menjadi kunci sukses integrasi dengan sistem ekonomi global (Nurbaiti & Firmansyah, 2024).

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam implementasi ekonomi syariah, terutama di dalam sistem perbankan syariah, serta membandingkannya dengan sistem perbankan konvensional dalam konteks saat ini. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada 3 Maret 2025 dengan fokus lokasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu (KCP) Magelang Sudirman. Pemilihan lokasi ini bertujuan memberikan konteks kelembagaan pada fenomena yang sedang dianalisis.

Pengumpulan informasi dilakukan melalui teknik tinjauan pustaka, yakni dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber data sekunder yang relevan, seperti jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan tahunan perbankan, dokumen resmi dari BSI, serta publikasi dari pemerintah dan lembaga keuangan yang berkaitan. Literatur yang diulas mencakup tema seputar sistem keuangan syariah, perilaku konsumen terhadap bank syariah, strategi *branding*, dan perbandingan kinerja antara bank syariah dan konvensional. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan data yang diperoleh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian BUMN untuk meningkatkan keakuratan informasi.

Pemilihan data pustaka dilakukan dengan tujuan tertentu, dengan memperhatikan relevansi dan kebaruan sumber-sumber terkait isu penelitian. Sumber jurnal diambil dari basis data yang terpercaya seperti Google Scholar, DOAJ, dan ScienceDirect. Analisis dilakukan secara tematik dengan cara mengelompokkan data ke dalam tema-tema tertentu untuk kemudian melakukan interpretasi secara kritis.

Menjaga keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi antar sumber dan mengutamakan literatur yang sudah melalui proses peer-review. Validasi dilakukan dengan melakukan cross-check pada beberapa referensi yang berbeda untuk memastikan konsistensi data dan interpretasi yang didapat. Dalam konteks ini, keterlibatan peneliti bersifat tidak langsung, namun tetap aktif dalam pengumpulan, pemilihan, dan analisis data secara sistematis.

Memperkuat perbandingan yang lebih luas terkait perbankan syariah digital, data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber akan dieksplorasi secara mendalam. Laporan tahunan BSI dan publikasi resmi dari OJK dan Bank Indonesia akan digunakan untuk menganalisis strategi digitalisasi perbankan syariah di Indonesia. Hasil analisis ini

kemudian akan diperkaya dengan mengkaji jurnal ilmiah dan artikel akademik internasional yang membahas implementasi teknologi finansial (fintech) syariah, tantangan regulasi, serta persaingan di pasar global. Dengan membandingkan data dan temuan dari literatur internasional dengan studi kasus BSI di Indonesia, penelitian ini dapat mengidentifikasi kesenjangan antara praktik lokal dan tren global. Analisis ini akan membantu mengukur seberapa jauh perbankan syariah Indonesia telah beradaptasi dengan era digital dan tantangan apa saja yang dihadapi untuk bersaing di tingkat internasional.

PEMBAHASAN

Bank syariah dan bank konvensional merupakan dua macam jenis bank yang berbeda. Akan tetapi kedua bank ini juga memiliki kesamaan dalam aspek operasional seperti penerimaan uang, mekanisme transfer, dan teknologi komputer. Perbedaan utama dari kedua jenis bank ini terletak pada aspek hukum, struktur organisasi, jenis usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. Dalam sistem ekonomi syariah, pengawasan dilakukan secara berlapis oleh otoritas keuangan negara dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga independen setingkat dewan komisaris yang krusial dalam sistem ekonomi syariah. Anggotanya terdiri dari ulama dan pakar hukum Islam di bidang keuangan syariah. DPS berperan penting sebagai pengawas independen, memastikan seluruh kegiatan ekonomi, khususnya di sektor keuangan, berjalan sesuai prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan *riba*, *maysir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakpastian), serta menekankan keadilan, transparansi, dan standar etika Islam yang tinggi. Selain itu, DPS juga berfungsi sebagai perantara antara bank syariah dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk mengomunikasikan isu-isu muamalah kontemporer yang memerlukan fatwa. Kehadiran DPS yang terintegrasi dengan regulasi formal ini tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga menjaga keberkahan dan tanggung jawab sosial dalam operasional perbankan syariah (Rachman *et al.*, 2023).

Sementara itu, sistem ekonomi konvensional sepenuhnya diawasi oleh lembaga keuangan negara seperti bank sentral dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK mengintegrasikan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, pensiun,

pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya. Pengawasan ini berfokus pada stabilitas sistem keuangan, legalitas transaksi, dan perlindungan konsumen dalam kerangka hukum nasional. Berbeda dengan syariah, sistem ini tidak memiliki mekanisme khusus untuk menilai aspek moral atau spiritual dari transaksi. Selama tidak melanggar hukum negara, praktik ekonomi dianggap sah, meskipun berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial (Mamuaya et al.,2022). Pendekatan rasional dan netral ini sering kali mengabaikan dimensi etika yang lebih luas dalam aktivitas ekonomi.

Ekonomi Syariah mengimplementasikan sistem bagi hasil melalui akad mudharabah dan musyarakah, yang membagi keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan awal antara pihak-pihak yang terlibat. Ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan, serta memungkinkan penyebaran risiko dan keuntungan secara adil (Fattah & Muchlis, 2024). Berbeda dengan ekonomi konvensional yang menggunakan sistem bunga tetap, yang dibayar terlepas dari kondisi usaha dan sering merugikan nasabah saat terjadi kerugian sehingga risiko ditanggung lebih besar oleh pihak peminjam. Sistem bunga konvensional ini dianggap tidak adil karena hanya menguntungkan pemberi modal tanpa menanggung risiko. Oleh karena itu, sistem bagi hasil dalam ekonomi syariah dinilai lebih etis, adil, dan berkelanjutan karena menekankan kebersamaan dalam menanggung risiko maupun keuntungan (Fauzi et al.,2023).

Menurut Ayu dan Azzak, (2024), sistem ekonomi syariah berlandaskan pada nilai-nilai fundamental Islam seperti keadilan *(adl),* keseimbangan *(mizan),* dan kepedulian sosial *(maslahah).* Prinsip-prinsip ini juga mencakup filosofi *tauhid, rubbubiyyah, khilafah, tazkiyah,* dan pertanggungjawaban. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui larangan praktik *riba, maysir,* dan *gharar* yang dianggap merugikan salah satu pihak. Tujuan utama dari sistem ekonomi syariah ini bukan sekadar *profit* materi, melainkan keberkahan dan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah, sehingga pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab spiritual terhadap Allah dan sosial terhadap masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai syariah menuntut integritas moral dalam setiap transaksi.

Sebaliknya, sistem ekonomi konvensional berakar pada nilai-nilai sekuler seperti rasionalitas ekonomi, efisiensi pasar, dan kebebasan individu dalam menentukan pilihan

konsumsi maupun produksi. Hal ini berarti sistem ekonomi konvensional fokus pada *efisiensi, profitabilitas,* dan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi, tanpa banyak mempertimbangkan aspek sosial atau etik yang mungkin tidak terwakili secara optimal dalam sistem pasar bebas. Tujuan utama dalam sistem ini adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan keuntungan maksimal tanpa adanya batasan moral atau religius yang melekat. Keputusan ekonomi didasarkan pada pertimbangan logis dan kalkulasi untung-rugi, yang seringkali mengabaikan implikasi sosial maupun lingkungan. Tidak ada panduan nilai spiritual dalam sistem ini, karena orientasinya bersifat materialistis dan pragmatis. Perbedaan nilai dasar inilah yang menjadikan ekonomi syariah lebih holistik dalam memandang peran ekonomi dalam kehidupan manusia (Sabri et al., 2023).

Salah satu keunggulan utama ekonomi syariah adalah kemampuannya menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan tangguh. Tidak seperti sistem konvensional yang sering kali bergantung pada instrumen utang berbunga dan spekulasi pasar, ekonomi syariah menghindari *riba* serta transaksi yang mengandung ketidakpastian *(gharar)* dan perjudian *(maysir).* Sistem ini cenderung lebih tahan terhadap krisis ekonomi karena fokus pada aset riil dan bagi hasil, serta mendorong redistribusi kekayaan melalui zakat. Dengan mekanisme berbasis kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah, risiko dibagi secara adil antara pihak-pihak yang bertransaksi, sehingga mencegah beban kerugian hanya ditanggung oleh satu pihak (Fattah & Muchlis, 2024). Selain itu, sistem ini menyalurkan pembiayaan ke sektor riil seperti pertanian, industri, dan usaha kecil, yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, ekonomi syariah dianggap lebih tahan terhadap gejolak krisis keuangan global, karena tidak bergantung pada produk derivatif atau gelembung pasar.

Dari sisi sosial, ekonomi syariah menekankan distribusi kekayaan yang adil dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Instrumen-instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf memiliki peran penting dalam menciptakan sistem sosial yang inklusif dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Prinsip keadilan *(`adl),* keseimbangan *(mizan),* dan amanah menjadi landasan dalam setiap transaksi, sehingga pelaku ekonomi terdorong untuk bertindak etis dan bertanggung jawab. Dalam sistem ini, tidak hanya keuntungan yang dipertimbangkan, tetapi juga aspek halal dan kebermanfaatan transaksi terhadap

masyarakat luas. Pelaku ekonomi tidak hanya bertanggung jawab kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah, yang memberikan dimensi moral-spiritual yang khas dalam setiap aktivitas ekonomi (Ayu dan Azzak, 2024).

Di tengah krisis kepercayaan terhadap sistem kapitalis global yang sarat ketimpangan, ekonomi syariah muncul sebagai solusi alternatif yang lebih berimbang dan berkelanjutan. Banyak negara, termasuk yang mayoritas non-Muslim, mulai melirik sistem keuangan syariah karena dianggap lebih aman dan sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan *(sustainable finance).* Di Indonesia sendiri, sudah menjadi tren pergeseran penggunaan bank konvensional ke pembiayaan berdasarkan prinsip Ekonomi Syariah. Perkembangan industri halal, keuangan syariah, dan pariwisata ramah Muslim menjadi bukti konkret bahwa ekonomi syariah memiliki daya saing tinggi di pasar global. Di Indonesia, pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan penguatan regulasi berbasis syariah menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem ekonomi Islam yang solid. Dengan terus memperkuat riset, pendidikan, serta kerangka hukum yang mendukung, ekonomi syariah berpotensi besar untuk menjadi pilar penting dalam membentuk sistem ekonomi dunia yang lebih adil, inklusif, dan beretika (Mardi, 2021).

Ekonomi syariah menawarkan sistem keuangan yang stabil dan minim risiko karena menghindari instrumen spekulatif seperti derivatif dan bunga tetap. Sistem ini mengedepankan prinsip bagi hasil *(profit and loss sharing)* melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah,* di mana pembiayaan disalurkan berdasarkan kemitraan nyata. Prinsip *profit and loss sharing* pada akad *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan pendekatan pembiayaan yang menekankan kemitraan dan berbagi risiko, bukan sekadar pinjaman dengan bunga (Siregar *et al.,* 2025). Dengan prinsip bagi hasil, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang terlibat sehingga memungkinkan sistem ini beradaptasi secara alami dengan kondisi ekonomi saat ini. Selain itu, keuangan syariah menekankan pembiayaan pada sektor riil, mendorong aktivitas ekonomi produktif yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadikan sistem syariah lebih tangguh dalam menghadapi krisis keuangan dibandingkan sistem konvensional yang cenderung bergantung pada utang dan spekulasi. Berbeda dengan pembiayaan berbasis bunga yang keuntungannya ditentukan

di muka, pembiayaan berdasarkan bagi hasil mengaitkan imbal hasil dengan kinerja usaha, sehingga lebih adil dan sejalan dengan prinsip syariah (Cahyaningrum, 2017).

Dari sisi sosial, ekonomi syariah mengedepankan keadilan distributif dan tanggung jawab sosial di dalam setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan. Dengan distribusi kekayaan yang adil, diharapkan dapat tercipta keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan dan masyarakat menjadi lebih makmur. Ekonomi dalam Islam juga menekankan nilai-nilai etika dalam berbisnis dan bertransaksi seperti prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar yang mengarahkan setiap kegiatan ekonomi. Islam juga melarang praktik yang merugikan seperti *maysir* (judi), *gharar* (ketidakpastian), *haram* (ilegal/terlarang), *riba* (bunga), dan *bathil* (sia-sia/tidak sah). Dengan menghindari praktik-praktik ini, ekonomi Islam berusaha menciptakan sistem yang lebih stabil dan adil (Ista et al., 2024).

Mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam juga bertujuan memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antar anggota masyarakat. Dengan saling membantu dan berbagi, hubungan antar individu menjadi lebih erat dan harmonis, sejalan dengan ajaran Islam tentang *ukhuwah* (persaudaraan) dan *ta'awun* (tolong-menolong). Solidaritas sosial yang kuat menciptakan lingkungan kondusif untuk pertumbuhan bersama dan mencegah konflik sosial akibat ketimpangan ekonomi. Zakat, infak, dan sedekah menjadi instrumen penting untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan, yang jarang ditemukan dalam sistem konvensional. Prinsip moral dan akhlak dalam ekonomi syariah juga menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan ekonomi dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Hal ini membentuk pelaku ekonomi yang tidak hanya mengejar laba, tetapi juga menghindari penindasan, kecurangan, dan eksploitasi. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya membentuk sistem yang efisien, tetapi juga menciptakan masyarakat yang beretika, peduli, dan seimbang secara spiritual maupun material (Permana & Nisa, 2024).

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia maupun dunia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa dekade terakhir. Industri ekonomi syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sektor perbankan syariah, sebagai komponen utamanya, secara konsisten menunjukkan peningkatan dalam aset, pembiayaan, dan jumlah nasabah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa aset perbankan syariah pada tahun 2022 tumbuh sekitar 9,01%, mencapai Rp672,95

triliun (Savitri dan Nisa, 2024). Di Indonesia, penggabungan tiga bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah, dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem keuangan syariah nasional. Langkah strategis ini bertujuan meningkatkan daya saing perbankan syariah, mendorong pertumbuhan ekonomi syariah secara nasional, dan menjadi fondasi bagi Indonesia untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Hal ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi melalui ekonomi berbasis syariah. Salah satu keunggulan ekonomi syariah adalah ketahanannya terhadap gejolak krisis ekonomi global karena tidak bergantung pada sistem bunga dan spekulasi. Hal ini menjadikan ekonomi syariah lebih stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Ramadhan *et al.*, 2022).

Penerapan teknologi digital, khususnya di sektor fintech syariah, menjadi faktor kunci dalam mengatasi beberapa tantangan yang ada. Sebagai contoh konkret, teknologi blockchain kini mulai diimplementasikan dalam penerbitan dan pengelolaan Sukuk (obligasi syariah). Secara tradisional, proses penerbitan dan perdagangan Sukuk seringkali memakan waktu dan biaya besar, serta menghadapi masalah transparansi dalam pelacakan aset dasar *(underlying asset).* Dengan menggunakan *blockchain*, seluruh proses ini bisa menjadi lebih efisien dan transparan. *Smart contract* yang berjalan di atas *blockchain* dapat secara otomatis mengelola pembayaran imbal hasil, melacak kepemilikan aset, dan memastikan semua transaksi sesuai dengan persyaratan akad yang telah ditetapkan. Hal ini secara signifikan mengurangi risiko operasional dan menumbuhkan kepercayaan investor, karena setiap transaksi tercatat dalam buku besar digital yang tidak dapat diubah. Dengan demikian, blockchain tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kepatuhan syariah dan mengatasi tantangan transparansi serta risiko yang selama ini kerap menjadi hambatan dalam pengembangan produk keuangan syariah.

SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji implementasi ekonomi syariah dan dampaknya terhadap sistem ekonomi modern melalui analisis literatur komprehensif. Ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi alternatif yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Kajian ini

menganalisis konsep dasar ekonomi syariah, implementasinya dalam sistem perbankan, pasar modal, sektor riil, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi, inklusi keuangan, dan keberlanjutan ekonomi modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi ekonomi syariah memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas sistem keuangan, meningkatkan inklusi keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, masih terdapat tantangan dalam harmonisasi regulasi, standardisasi produk, dan integrasi dengan sistem ekonomi konvensional.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah, yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Meskipun implementasinya memberikan dampak positif, masih ada tantangan dalam hal harmonisasi regulasi, standardisasi produk, dan integrasi dengan sistem ekonomi konvensional. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi ini, dibutuhkan kebijakan publik yang proaktif. Pemerintah dan otoritas keuangan harus mengharmonisasikan regulasi untuk mengakomodasi inovasi digital, memberikan insentif bagi fintech syariah, dan meningkatkan infrastruktur digital. Di sisi lain, pendidikan dan literasi juga menjadi kunci. Penting untuk mengintegrasikan kurikulum ekonomi syariah dan teknologi finansial, serta gencar mengampanyekan literasi keuangan syariah digital kepada masyarakat luas. Langkah-langkah ini akan mendukung pengembangan ekonomi syariah yang kuat dan relevan di era digital, sekaligus menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, P. (2022). Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah. *Amzah*.

Ayu, K., & Azzak, M.A. (2024). Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah : Maslahah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah. *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an ,* 5 (2), 815-822. https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.393

Ayu, S., & Azzak, M. (2024). Nilai-nilai fundamental ekonomi syariah dalam perspektif Islam kontemporer. *Jurnal Ekonomi Islam Terapan*, 15(2), 45-62.

Cahyaningrum, D. (2017). Analisis sistem bagi hasil dalam pembiayaan syariah: Studi komparatif mudharabah dan musyarakah. *Islamic Banking Review*, 8(3), 78-95.

Cahyaningrum, I. S. (2017). Pengaruh Sektor Riil dan Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2007-2014. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 106-128.

Darmawan, A., Sari, P., & Wijaya, R. (2020). Perkembangan industri keuangan syariah global: Analisis trend dan proyeksi masa depan. *Jurnal Keuangan Syariah Internasional*, 12(4), 134-151.

Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa. (2020) *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: UNY Press.

Fadhlan, M., Rahman, A., & Putri, S. (2022). Potensi pengembangan pariwisata halal dalam mendukung ekonomi syariah Indonesia. *Jurnal Pariwisata dan Ekonomi Islam*, 9(3), 167-184.

Fadhlan, M., & Subakti, G. E. (2022). Perkembangan industri wisata halal Indonesia dan dunia. *Indonesia Journal of Halal*, 5(1), 76-80.

Fattah, A., & Muchlis, H. (2024). Implementasi sistem bagi hasil dalam perbankan syariah: Analisis efektivitas mudharabah dan musyarakah. *Jurnal Perbankan Syariah Modern*, 18(1), 23-40

Fattah, I. A., & Muchlis, M. M. (2024). Penerapan Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Sistem Ekonomi Syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 1(6), 01-11.

Fauzi, A., Rambey, T., Fadilah, K., Humaid, H., Munir, A. M., Firmansyah, M., & Ati, A. J. J. (2023). Studi Literatur: Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 3(1), 46-55.

Fauzi, M., Hidayat, R., & Sari, L. (2023). Perbandingan sistem bunga konvensional dengan sistem bagi hasil syariah: Analisis keadilan dan keberlanjutan. *Islamic Economic Review*, 14(2), 89-106.

Firdaus, A., & Rahman, M. (2022). Implementasi dual banking system dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(2), 145-162.

Hakim, L., & Anwar, S. (2021). Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Islamic Economic Review,* 8(1), 23-38.

Hidayat, R., & Kusuma, D. (2021). Peran sektor riil dalam sistem ekonomi syariah: Analisis pembiayaan UKM berbasis syariah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Syariah*, 15(3), 78-95.

Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, Y., & Ista, N. A. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 315-330.

Ista, R., Nanda, F., & Purnama, D. (2024). Prinsip etika bisnis dalam ekonomi Islam: Implementasi dan tantangan kontemporer. *Jurnal Etika Bisnis Islam*, 17(1), 12-29.

Mamuaya, F. T., Pangkerego, O. A.,& Karamoy, R. V. (2022). Kedudukan Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia. *Lex Privatum*, 10(2).

Mamuaya, S., Rachman, T., & Wijaya, B. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan sistem keuangan Indonesia. *Jurnal Regulasi Keuangan*, 11(3), 201-218.

Mardi, A. (2021). Transformasi ekonomi syariah sebagai solusi ketimpangan ekonomi global. *Jurnal Transformasi Ekonomi Islam*, 13(4), 156-173.

Mardi, M. (2021). Ekonomi Syariah: Eksistensi dan Kedudukannya di Indonesia. *Saujana: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 3(01), 20-32.

Nurbaiti, F., & Firmansyah, H. (2024). Tantangan dan peluang integrasi ekonomi syariah dalam sistem keuangan global. *Indonesian Journal of Islamic Economics*, 18(1), 112-128.

Permana, I., & Nisa, K. (2024). Mekanisme distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam: Zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen keadilan sosial. *Jurnal Distribusi Kekayaan Islam*, 16(2), 67-84.

Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80-94.

Pratama, A., & Sari, D. (2022). Analisis stabilitas dan resiliensi perbankan syariah di Indonesia periode 2015-2021. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 9(2), 201-218.

Rachman, A., Sunardi, S., Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 6(2), 134-146.

Rachman, F., Susilo, A., & Hartono, M. (2023). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin kepatuhan syariah di lembaga keuangan Islam. *Jurnal Pengawasan Syariah*, 14(3), 123-140.

Ramadhan, P., Mantiri, S. M., Rahayu, S., & Dhammo, V. C. (2022). Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Sebelum Dan Setelah Merger 3 Bank Umum Syariah. *Jurnal Buana Akuntansi,* 7(2), 122-133.

Ramadhan, S., Fajar, M., & Sinta, R. (2022). Ketahanan ekonomi syariah terhadap krisis keuangan global: Studi empiris Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ketahanan Ekonomi Syariah*, 10(4), 189-206.

Rois, A. K., & Sugianto, D. (2021). Kekuatan Perbankan Syariah di Masa Krisis. *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)*, 1(1), 1-8.

Rois, M., Fitri, A., & Budiman, T. (2021). Pertumbuhan aset perbankan syariah global: Analisis faktor determinan dan proyeksi masa depan. *Global Islamic Banking Journal*, 7(2), 78-95.

Sabri, N., Handayani, S., & Kurniawan, E. (2023). Perbandingan nilai dasar sistem ekonomi syariah dan konvensional: Analisis filosofis dan praktis. *Jurnal Perbandingan Sistem Ekonomi*, 12(1), 34-51.

Sabri, S., Febrianti, E., Asnah, A., & Al-Amin, A. A. (2023). Konsep Rasional Ekonomi Konvensional Dan Syariah Melalui Berbagai Perspektif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 11047-11058.

Sari, M., & Budiman, T. (2023). Perkembangan pasar modal syariah Indonesia: Analisis kinerja dan prospek investasi sukuk. *Capital Market Review Syariah*, 6(4), 167-183.

Savitri, D., & Nisa, A. (2024). Pertumbuhan aset perbankan syariah Indonesia: Analisis

kinerja dan proyeksi masa depan. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, 19(1), 45-62.

Savitri, N. A. W., & Nisa, F. L. (2024). Perkembangan Industri Ekonomi Syariah Indonesia Diera Digital Analisis Peluang dan Tantangan. *Economic and Business Management International Journal Mei,* 6(2), 2715-3681.

Septiani, A., & Thamrin, H. (2021). Urgensi Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Ekonomi Global. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 2203-2212.

Septiani, R., Mahfud, A., & Rizki, S. (2021). Ekonomi syariah sebagai alternatif sistem ekonomi yang berkeadilan. *Jurnal Alternatif Ekonomi Islam*, 8(3), 112-129.

Siregar, F. D., Lubis, A. S., & Daulay, A. A. (2025). Peran Bank Syariah Dalam Stabilitas Moneter: Pendekatan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 140-144.

Siregar, H., Nasution, L., & Rambe, P. (2025). Analisis prinsip profit and loss sharing dalam akad mudharabah dan musyarakah. *Jurnal Akad Syariah Kontemporer*, 20(1), 23-40.

Wijaya, B., & Putri, R. (2023). Kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Inklusi Keuangan Syariah*, 4(2), 89-106.